



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Permohonan Izin Besuk/ Kunjungan Ke Rutan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
2. Mengisi Form Permohonan Izin Kunjungan Yang Telah Disediakan Dari Kepaniteraan Pidana
3. Fotocopy KK
4. Keterangan Sudah Vaksin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Image not found or type unknown



1. Menerima Surat permohonan Izin Besuk dari pemohon
2. Membuat Surat Izin besuk
3. Mengoreksi dan paraf ke Panmud
4. Penandatanganan Penetapan ke Hakim
5. Menyerahkan penetapan Izin Besuk ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pembuatan Surat Izin

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Besuk ke LP

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Mojokerto : (0321) 322981
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto